

KEBIJAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk berkomitmen melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Pelaksanaan Program TJSL mencakup pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil serta bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perbaikan lingkungan. Berdasarkan komitmen tersebut, kebijakan CSR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sumber dana yang memadai untuk memastikan implementasi program dan kegiatan CSR berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan reputasi perusahaan, pertumbuhan usaha dan menerapkan mitigasi risiko bisnis terhadap pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.
3. Mematuhi regulasi yang berlaku dengan mengimplementasikan ISO 26000:2010 sebagai pedoman CSR.
4. Memprioritaskan pelaksanaan program CSR di ring 1 perusahaan dan memperluas jangkauan program CSR di luar ring 1 perusahaan (ring 2).
5. Menetapkan Rencana Strategis unit kerja CSR berdasarkan analisis isu strategis pembangunan berkelanjutan di sekitar area produksi diturunkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap 3 tahun dengan tujuan, sasaran dan metode pelaksanaan yang jelas.
6. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran unit kerja CSR berdasarkan kesesuaian Rencana Strategis Unit Kerja CSR yang telah disepakati serta diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja) per tahun dengan tujuan, sasaran dan indikator yang jelas.
7. Bekerja sama dengan satuan kerja lain untuk mengembangkan program bersama yang memiliki kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat secara masif.
8. Berkomitmen dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana alam maupun nonalam pada seluruh tahapan siklus manajemen bencana, mulai dari kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan.
9. Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, lembaga non profit, lembaga/kelompok masyarakat, dalam kegiatan perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi program CSR.
10. Melakukan evaluasi program secara berkala bersama para pemangku kepentingan.
11. Berkomitmen penuh dalam implementasi dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan target sebagai berikut.
 - a. Berkontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan dalam bentuk memberikan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan pemenuhan kebutuhan disabilitas, serta pengurangan risiko bencana (**SDG 1**)

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata dengan cara: (1) memberikan kesempatan belajar untuk semua golongan dengan menyelenggarakan pemberian santunan pendidikan terhadap siswa-siswi dari keluarga tidak mampu dan berprestasi; (2) membantu pemerintah setempat dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana belajar yang memadai; (3) menyelenggarakan kegiatan *workshop*/pelatihan yang mampu meningkatkan keterampilan masyarakat lokal; serta (4) memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar untuk anak-anak dan remaja agar meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah sekitar perusahaan (**SDG 4**).
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sekitar wilayah pertambangan dengan melakukan: (1) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang berbasis potensi sumber daya lokal; dan (2) pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di wilayah sekitar perusahaan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tambang (**SDG 8**).
- d. Mendorong langkah yang tepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dengan melakukan : (1) memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; (2) meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini dari perubahan iklim (**SDG 13**).
- e. Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya melalui pengembangan kawasan wisata/hutan pendidikan/kawasan konservasi yang berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, mencegah degradasi lahan, mendukung upaya perbaikan kualitas udara dan lingkungan (**SDG 15**).

Penerapan kebijakan ini berlaku di seluruh kawasan yang terdampak langsung dan tidak langsung aktivitas perusahaan serta menjadi tanggung jawab seluruh jajaran manajemen untuk dapat memastikan keberhasilan pencapaian kinerja bersama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 04 Agustus 2026

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


 **Suherman Yahya**
Direktur Utama



PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)



LEMBAR PERSETUJUAN

Perusahaan : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Judul : Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)
Tempat, Tanggal Terbit : Baturaja, 04 Agustus 2026
Disahkan Oleh : Direktur Utama

Diketahui oleh,

Hari Liandu
(Wakil Manajemen)

Diajukan oleh,

Hari Liandu
(GM of Corporate Secretary)